

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian umat Islam terhadap asuransi syariah semakin hari semakin tinggi. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya intensitas diskusi dan perbincangan lainnya tentang asuransi syariah. Beberapa aspek besar yang direalisasikan dalam asuransi syariah, yakni aspek kesucian harta dan kebersihan jiwa, aspek interaksi sosial yang positif, aspek kemaslahatan umat (*mashlahah ummah*), dan akad-akad muamalah, menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Asuransi Syariah.¹

Asuransi atau pertanggungan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

¹ Yadi Janwari, Asuransi Syariah, hlm. 7

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Islam memandang "pertanggungjawaban" sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma'sum Billah untuk mengartikan "pertanggungjawaban" dengan kata *C'AD*, yang mempunyai arti "*shared responsibility, shared guarantee, assurance or surety*" (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung). Secara definitif Billah memaknai asuransi syariah dengan "*mutual guarantee provide by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things* (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga).²

Dalam ekonomi Islam, Asuransi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bergerak dibidang jasa penjaminan atau pertanggungjawaban risiko. Karenanya, Asuransi Syariah dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan non bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungjawaban atau penjaminan risiko kepada para nasabahnya.³

² Am. Hasan ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoretis, dan Praktis, hlm. 61-62.

³ Hendi S, Deni K, Asuransi Takaful, dari Teoretis ke Praktis, hlm. 3.

Dari beberapa pengertian di atas, asuransi syariah berarti merupakan pihak penanggung atau penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak tertanggung). Dalam hal ini, tertanggung mengikat perjanjian (penjaminan risiko) dengan penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan pola pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Konsep dasar asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru.⁴ Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi syariah, khususnya di Indonesia adalah menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat, dan menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi.⁵

Di Indonesia salah satu perusahaan asuransi syariah yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Pendirian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan harkat martabat bangsa Indonesia melalui usaha jasa asuransi jiwa.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem

⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 233

⁵ Yadi Janwari, *op. cit.* hlm. 13

kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “*mutual*” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolaanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini.

Sistem asuransi syariah mengacu pada pemikiran kerja sama di antara sekelompok orang yang membentuk satu organisasi massa, atau lembaga, maupun perusahaan, di mana seluruh pihak bersama-sama menanggung beban bencana dan memberikan sumbangan kompensasi tersebut diantara mereka sehingga mampu meringankan bencana dan beban-bebannya. Dengan kata lain, hal itu adalah sistem yang bertujuan untuk memecah beban dan dampak materiil bencana yang menimpa seseorang dengan cara membagi rata tanggungan dana ganti ruginya kepada sebanyak mungkin orang.

Akad asuransi syariah dengan cara demikian merupakan akad sumbangan (*tabarru*). Sebab premi asuransi yang dibayar oleh peserta asuransi ini dapat dianggap sebagai sumbangan untuk saudaranya sesama anggota kelompok asuransi yang sedang ditimpa kemalangan. Dan jika tidak terjadi kerugian yang mengimplikasikan ganti rugi, maka setoran premi ini pun tetap menjadi milik kelompok asuransi.⁶

Secara umum, asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada

⁶ Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, hlm. 65

al-Qur'an dan as-Sunnah. Pengertian secara umum ini, dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan fungsional antara peserta penyettor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Dalam asuransi syariah pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta diinvestasikan dengan menggunakan sistem *mudharabah*.

Dalam hal sumber dan cara pembayaran klaim, pada asuransi syariah dana untuk pembayaran klaim itu berasal dari "rekening derma" atau rekening *tabarru*" dan bagian keuntungan yang diperoleh dari investasi perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Dalam hal pembayaran klaim, jumlah premi yang disetor, keuntungan dari investasi dan besarnya "rekening derma" menjadi bahan perhitungan dalam menentukan besarnya nominal pembayaran klaim bagi peserta.⁷

Kehadiran asuransi syariah sebagai sebuah lembaga keuangan syariah tampaknya bisa lebih mengelola dan mendayagunakan potensi umat Islam itu secara maksimal. Keterlibatan masyarakat menjadi peserta asuransi dengan membayar sejumlah premi akan mengakibatkan terkumpulnya sejumlah dana yang bisa dijadikan sebagai modal usaha. Bila modal itu diinvestasikan kepada bank syariah, maka akan memperkokoh permodalan yang dimiliki oleh perbankan syariah. Bila modal itu secara langsung diinvestasikan kepada masyarakat, maka akan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.

⁷ Yadi Janwari, *op. cit.* hlm. 5

Dengan kata lain, asuransi syariah bisa menjadi mitra usaha bank syariah dan masyarakat sekaligus.

Melihat latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Asuransi Syariah Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi dengan prinsip syariah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Yogyakarta ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengajuan klaim asuransi syariah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi dengan prinsip syariah pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan klaim asuransi syariah pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 di Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keceratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1 disebutkan pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁸

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasikan asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan

⁸ Wirdyaningsih, *op. cit.* hlm. 223-224

prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No. 2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa "Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah..."Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah.⁹

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah dengan:

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, buku, majalah dan bacaan lainnya yang berhubungan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a). KUH Perdata
- b). KUH Dagang
- c). UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- d). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

⁹ Gemala dewi, *Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, hlm. 143.

- e). Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Republik Indonesia
 - f). Fatwa DSN
 - g). Al-Qur'an dan terjemah, dan Al-Sunnah
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
- a). Buku-buku literatur
 - b). Majalah
 - c). Surat Kabar
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung keduanya seperti kamus
- b. Penelitian Lapangan
- Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan terhadap lokasi penelitian, guna memperoleh data primer.
- Lokasi Penelitian :
- Penelitian ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta.
- c. Nara Sumber
- 1). Pimpinan Marketing Suport asuransi syariah di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
 - 2). Pemegang polis asuransi syariah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

d. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan wawancara, yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden, diharapkan akan mendapatkan jawaban secara langsung.

2. Teknik analisa Data

Setelah data terkumpul maka dianalisis secara sistematis dengan menggunakan analisa data *kualitatif* yaitu penulis berusaha mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber data, kemudian data tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat kesimpulan. Kemudian disajikan secara *deskriptif* yaitu penulis mencoba menggambarkan secara tepat dan jelas suatu keadaan atau peristiwa yang diperoleh dari teori, maupun dari hasil penelitian, serta yang dinyatakan oleh responden berdasarkan kualitasnya atau benar atau tidaknya jawaban yang diberikan oleh responden.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* secara *normative* yaitu cara berpikir secara umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus sesuai aturan yang berlaku.

F. Sistematika penulisan

1) BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

- a. Latar belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tinjauan Penelitian
- d. Metode Penelitian
- e. dan Sistematika Penulisan.

2) BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

Dalam bab ini akan membahas tentang:

- a. Pengertian Asuransi
- b. Penggolongan Asuransi
- c. Perjanjian Asuransi/Pertanggungan
- d. Prinsip-Prinsip Asuransi
- e. Unsur Asuransi
- f. Tujuan Asuransi

3) BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARIAH

Dalam bab ini akan membahas tentang:

- a. Pengertian Asuransi Syariah
- b. Sejarah Pendirian Asuransi Syariah
- c. Landasan Hukum Asuransi Syariah
- d. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah
- e. Jenis dan Produk Asuransi Syariah
- f. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

g. Manfaat Asuransi Syariah

h. Polis Asuransi Syariah

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan membahas tentang:

a. Proses pelaksanaan Asuransi Syariah pada Asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912

b. dan pelaksanaan pengajuan klaim asuransi syariah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 .

5) BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran